



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelekan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NOMOR : SP DIPA - 005.04.2.401288/2018



DS:3174-0925-5230-4098

- A. Daerah Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
3. Provinsi	: (05)	JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Sakel	: (401288)	PENGADILAN AGAMA BAWEAN
Sebesar	: Rp.	15.700.000 (LIMA BELAS JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KERTERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
005.04.08.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.700.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	15.700.000
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		15.700.000
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0		
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0		
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0		
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0		
1. KPPN SURABAYA II	(135) Rp.	15.700.000					

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Pelekan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelekan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Pelekan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakel dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelekan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelekan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (bertdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pelekan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.



Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
ASKOLANI

NIP. 196606111992021001